

**KONFLIK KETIDAK ADILAN KELUARGA BESAR
YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

Rachel Aisya Lutfia¹, Yani Achdiani², Lia Shafira Arlianty³
rachellutfia954@gmail.com¹, yaniachdiani@upi.edu², liashafira@upi.edu³
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Abstrak Terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di Kota Langsa, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat desa, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa. Banyak masyarakat kota Langsa yang menunda-nunda membagikan harta warisan. Faktor atau alasan masyarakat Kota Langsa menunda pembagian warisan yaitu: kesepakatan seluruh ahli waris; ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pembagian warisan itu sebagian besar masyarakat menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris sehingga ditunda pembagian warisan. Dampak penundaan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Kota Langsa, yaitu sebagai berikut: terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan putusannya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian objek warisan yang belum dibagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam jurnal ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 653/Pdt. G/2017/PN. Mdn. bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pembagian obyek warisan sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor:653/Pdt.G/2017/PN. MDN adalah pembagian yang tepat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dianggap telah memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan. Diharapkan pada ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris, membagi harta warisan secara adil sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi konflik sesama ahli waris.

Kata Kunci: Penundaan, Pembagian Harta Warisan, Objek Warisan.

Abstract

There are several ways that Muslim communities resolve inheritance distribution issues in Langsa City, namely through deliberation or family, either involving the family alone or involving village officials, and the last way is through the Langsa Sharia Court. Many people in Langsa City postpone distributing inheritance. Factors or reasons why people in Langsa City postpone inheritance distribution are: agreement of all heirs; many heirs are still young or not yet ready to receive inheritance; some parties want to control the inheritance so that there is no or postponed inheritance distribution; most people consider discussing inheritance issues after the testator dies to be taboo; one of the testator's fathers or mothers is still alive so that inheritance distribution is postponed. The impact of delaying inheritance distribution carried out by people in Langsa City, are as follows: there is conflict between heirs, from minor to severe conflict; there are heirs' rights that are reduced from the portion that should be received; there are heirs who cannot feel the inheritance because they died before the inheritance was distributed; the severance of friendship or brotherhood between heirs due to the struggle for inheritance. The research method used in writing this journal is a normative legal

research method with a problem approach using a statutory regulatory approach, namely using the Civil Code in this journal the author examines the Medan District Court Decision Number: 653 / Pdt. G / 2017 / PN. Mdn. the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that the division of inheritance carried out by the panel of judges regarding the division of inheritance objects as occurred in case Number: 653 / Pdt. G / 2017 / PN. MDN is the correct division according to the law in force in Indonesia and the judge's consideration is considered to have fulfilled justice for the heirs because the heirs have joint ownership rights and no one is harmed. It is expected that the heirs who are left by the testator will divide the inheritance fairly in accordance with the agreement and applicable provisions so that there is no conflict between heirs.

Keywords: *Postponement, Distribution of Inheritance, Inheritance Objects.*

PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan sesuatu hal yang pasti dalam praktik hukum dalam kehidupan, praktik pembagian warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antara suami dan istri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Syariat Islam telah menetapkan sistem pembagian harta warisan yang terbaik, bijaksana dan adil. Islam sebagai ajaran agama dan kepercayaan menetapkan kepemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara syariah. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.

Pembentukan regulasi nasional khususnya untuk memenuhi keinginan-keinginan kejahatan bagi manusia Indonesia di dalam karunia dan di dalam masa depan datang, pada saat yang sama dalam konteks membangun masyarakat yang adil dan jujur kaya terutama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu sangat diperlukangaya hidup konsepsi kejahatan dan ide-ide yang berasal dari peraturan standar. Peraturan adat merupakan salah satu aset penting untuk memperoleh substansi untuk perbaikan peraturan di seluruh negeri lebih dekat dengan penyatuan kejahatan untuk dilakukan melalui pembuatan undang-undang. Adanya Hukum Adat sebagai landasan pembentukan pedoman dan peraturan hukum yang beragam keberadaan dan pencerminan sifat-sifat Indonesia dapat dipahami yang mengakui pluralisme kejahatan meskipun pada kenyataannya peraturan baku maksimum tidak tertulis (Nugroho, 2017).

Indonesia sudah cukup baik buru-buru menyerukan asosiasi bidang tulisan yang beragam. Ini sejalan dengan keyakinan kerajaan kesejahteraan yang membutuhkan keamanan dan kesejahteraan besar bagi gaya hidup masyarakat dan individu. Campuran yang sangat besar uluran tangan pemerintah dalam mengetahui keselamatan dan kesejahteraan trend ini ditanggung melalui dia dalam gaya hidup mutakhir sekarang panggilan untuk semakin banyak pedoman dan peraturan hukum tertulis. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya. Aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia terdapat pada surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi "Allah mensyar'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Salah satu inti dari unsur-unsur Hukum Adat guna pembinaan Hukum Waris Nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk dapat mengetahui dari berbagai sistem dan asas-asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran

hukum nasional.

Sebagaimana kita ketahui dalam materi Hukum Adat, bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan/kekeluargaan yang sama. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, menurut hukum adat yaitu terdapat beberapa sistem yaitu :

- a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, di mana klan ibunya berasal dan keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano dan Timor.
- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orangtuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.
- c. Sistem bilateral atau parental, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Kalau kita membicarakan salah satu bidang Hukum Adat, misalnya Hukum Adat Waris maka akan selalu dipengaruhi oleh sistem/ sifat kekerabatan di atas tersebut. Sedangkan kalau kita lihat masing-masing sistem kekerabatan tersebut yang tentunya juga mempengaruhi hukum warisnya akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Kalau kita lihat dari jumlah (kuantitas) dan juga kita lihat dari sisi dan perasaan keadilan dan kesadaran hukum nasional, maka sistem parental yang tidak membedakan kedudukan antara hak pria dan wanita dalam hal pembagian warisan adalah yang paling tepat dipakai, dan diharapkan menjadi acuan dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional. (Suparman, 2015) Objek pewarisan menurut hukum adat adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi. Yang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan perhiasaan, serta benda magis seperti keris pusaka, tombak, atau gong/gendang (Rato, 2011). Tetapi, ada juga yang tidak berwujud benda atau immateri seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga, dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, Bahasa. Kasus tentang waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsinya, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga atau para ahli waris seperti contoh kasus di masyarakat muslim kota langsa.

Masalah warisan adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan, tujuan dipilihnya cara kekeluargaan adalah untuk mencapai kesepakatan dan keadilan antara para ahli waris, namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan.

Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal atau penundaan demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat jurnal dengan tema “Konflik Ketidakadilan Keluarga Besar Yang Menimbulkan Kegaduhan Terhadap Harta Warisan”

Rumusan Masalah

1. Konflik Ketidakadilan Keluarga Besar Yang Menimbulkan Kegaduhan Terhadap Harta Warisan
2. Aturan Yang Mengatur Sesama Manusia Yang Di Tetapkan Oleh Allah Tentang Harta warisan Pada Surat An-Nissa Ayat 11
3. Bentuk Contoh Praktik Pembagian Dan Penundaan Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Langsa
4. Bentuk Praktik Penundaan Pembagian Warisan Segera pada Masyarakat Muslim di kota Langsa
5. Sebab-sebab Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa
6. Dampak Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa.

METODE PENELITIAN

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Marzuki, 2015) Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada. Penulis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undangan (Statute Approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus (case approach) adalah suatu pendekatan yang mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Ketidak Adilan Keluarga Besar yang Menimbulkan Kegaduhan Terhadap Harta Warisan

Kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan keluarga khususnya dibidang warisan haruslah diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara ahli waris yang akan menerima bagian dengan mengacu pada musyawarah mufakat. Namun apabila perselisihan tersebut tidak menempuh titik temu antara ahli waris, maka dapat diajukan ke Lembaga Peradilan untuk memperoleh keadilan. Walaupun demikian para pihak yang berperkara di Pengadilan juga terkadang tidak memperoleh keadilan. Setelah pembagian yang telah ditentukan oleh hasil

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt. G/2017/PN.MDN para ahli waris dapat membagi harta warisan sesuai persentasi yang telah ditentukan hakim. Dalam hal pembagian ini dapat dilihat dari penggolongan ahli waris golongan I (Pertama). Karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melawan hukum ingin menguasai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yang mana menyebabkan kerugian pada Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam Hukum Perdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- b. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan dapat diukur secara:
 - 1) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat
 - 2) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat kesalahan berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Aturan yang Mengatur Sesama Manusia yang ditetapkan oleh Allah Tentang Harta Warisan pada Surat An-Nissa Ayat 11

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah mewasiatkan dan memerintahkan kepada kalian perihal pembagian warisan kepada anak-anak kalian, bahwa warisan itu dibagikan kepada mereka dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan. Apabila si mayat (pewaris) meninggalkan anak-anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga dari warisan yang ditinggalkannya. Jika anak perempuannya satu orang saja, maka ia mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkannya. Sedangkan ayah dan ibu si mayat masing-masing mendapatkan seperenam dari warisan yang ditinggalkannya jika si mayat mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun bila si mayat tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris lain selain ayah dan ibunya, maka si ibu mendapatkan sepertiga, dan sisa warisannya menjadi milik ayahnya. Apabila mayat mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung maupun bukan, maka ibunya mendapatkan seperenam secara kadar pasti, dan sisanya menjadi milik sang ayah secara 'aşabah hak sisa dari jatah warisan (Tafsir Al-Mukhtashar /Markaz Tafsir Riyadh).

Sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapatkan apa-apa. Pembagian warisan itu dilaksanakan setelah pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayat. Namun dengan syarat wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta si mayat, dan setelah hutangnya dibayarkan. Allah - Ta'ālā menjadikan pembagian harta warisan seperti itu karena kalian tidak tahu siapa di antara para orangtua dan anak-anak itu yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia dan di Akhirat.

Bentuk Contoh Praktik Pembagian dan Penundaan Harta Warisan pada Masyarakat Kota Langsa

Dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa, terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, terdapat 3 cara

yang dilakukan masyarakat muslim di kota Langsa dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan tersebut, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat desa, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa.

a. Pembagian warisan dengan cara kekeluargaan

Banyak masyarakat Muslim di Kota Langsa yang menempuh cara pembagian warisan secara kekeluargaan. Pembagian warisan dengan cara ini biasanya lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Ada masyarakat yang tetap membagi hak masing-masing sesuai bagian-bagian dalam waris Islam, ada juga yang membagi rata sesuai kesepakatan bersama. Salah satu Ulama Kota Langsa yang penulis wawancarai menyampaikan bahwa di desanya pelaksanaan pembagian warisan lebih banyak bersifat kekeluargaan. Namun ada juga yang melibatkan perangkat desa. Jika pembagian harta warisan itu melibatkan perangkat desa, maka pelaksanaan pembagian warisan tersebut disesuaikan dengan hukum Islam. Jika pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut hanya melibatkan keluarga saja atau bersifat kekeluargaan, maka tidak diperlukan pengukuran tanah atau perhitungan jumlah harta warisan. Contohnya; pewaris meninggalkan 3 orang anak dan harta warisan berupa tanah yang terletak di tiga lokasi, maka tidak perlu adanya pengukuran. Masing-masing ahli waris mendapatkan tanah. Tapi jika pembagian warisan ini melibatkan perangkat desa, maka harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Sampai saat ini pembagian warisan di desanya belum ada yang melibatkan Mahkamah Syar'iyah. Pembagian warisan selesai di desa saja. (Ridwan, 2018).

b. Pembagian warisan melalui mahkamah syar'iyah

Pada hasil observasi penulis selama beberapa tahun ini, banyak juga masyarakat di Kota Langsa yang memilih menyelesaikan masalah warisan di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Masyarakat Kota Langsa yang melibatkan Mahkamah Syar'iyah Langsa, tidak hanya mendaftarkan kasus-kasus warisan yang rumit saja, bahkan untuk sekedar penetapan ahli waris yang berhak pun mereka selesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa. Menurut salah satu pegawai di Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa banyak kasus warisan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa (Pegawai Mahkamah Syar'iyah, 2018). Baik kasus tersebut berupa penetapan ahli waris, harta bersama maupun warisan yang bermasalah seperti harta warisan dikuasai salah satu pihak. Selanjutnya penulis disarankan untuk melihat langsung putusan-putusan mengenai kasus warisan tersebut di website Mahkamah Syar'iyah. Menurut hasil pantauan yang penulis lihat di website resmi Mahkamah Syar'iyah Langsa, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2017 perkara mengenai waris Islam yang sudah putus mencapai 42 kasus.

Bentuk Praktik Penundaan Pembagian Warisan Segera pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa

Tunda atau menunda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan. Sedangkan penundaan ialah proses, cara, perbuatan menunda. Mengenai penundaan pembagian warisan, yang dimaksud dari penundaan dan keharusan membagikan harta warisan penulis rangkum dari wawancara Pak Gamal Achyar, Lc, M.Sh seorang pakar atau ahli tentang kewarisan dalam Islam serta penulis buku Panduan Praktis Pembagian Harta Warisan dalam Islam. Mengenai dalil tentang keharusan menyegerakan membagikan harta warisan, pak Gamal mengatakan bahwa memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada hari sekian tanggal sekian (Achyar, 2017). Tetapi secara tidak langsung, pembagian harta warisan ini harus disegerakan. Karena kalau tidak disegerakan tentu akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan. Mengenai batas waktu pembagian warisan yang sudah dikatakan penundaan, pak Gamal

menambahkan, bahwa biasanya orang membagikan warisan itu ketika berkumpul semua ahli waris. Misalkan pada hari ketujuh, hari keempat puluh, ataupun hari keseratus. Pada saat itu biasanya pembagian harta warisan dilakukan. Di atas 100 hari itu sudah dianggap penundaan dan bahkan ada yang dikatakan sampai masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa itu jika sudah sampai waktu 30 tahun ke atas, walaupun ada pengajuan ke pengadilan yang masalah warisannya yang sudah tiga puluh tahun keatas tidak pernah dibahas, itu dianggap permasalahan yang sudah kadaluarsa (Achyar, 2018). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, banyak masyarakat muslim di Kota Langsa yang menunda-nunda membagikan harta warisan. Kasus pertama terjadi pada keluarga seperti Devi Armayani. Beliau merupakan salah satu ahli waris dari ayahnya yang sudah meninggal sejak tahun 2001. Ayahnya meninggalkan ahli waris yaitu istri, seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan serta harta warisan berupa dua buah rumah yang terletak pada satu desa namun beda dusun. Rumah yang pertama merupakan warisan bawaan dari pewaris yang diperoleh dari peninggalan orang tua pewaris. Kemudian rumah yang kedua merupakan rumah yang dibangun oleh pewaris di atas tanah warisan milik istri pewaris. Anak dan istri pewaris tinggal di rumah kedua, sedangkan rumah pertama disewakan sejak tahun 2011. Karena sebelum tahun 2011 rumah tersebut dikuasai oleh saudara pewaris. Kemudian pada tahun 2015 anak pertama pewaris (Devi) menempati rumah pertama tersebut bersama suaminya. Sedangkan istri pewaris beserta dua anak pewaris lainnya menempati rumah kedua. Selama dua tahun Devi menempati rumah tersebut, sering terjadi keributan. Anak laki-laki pewaris sering menuntut bagian warisannya dan sering memaksa agar rumah pertama itu dijual agar ia bisa mendapatkan haknya. Sampai saat ini, Januari 2018 rumah pertama tersebut belum dijual dan disewakan pada orang lain. (Armayani, 2017). Hasil dari sewa tersebut digunakan istri pewaris untuk biaya tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut penulis, seharusnya pembagian harta warisan dalam kasus Devi harus segera dibagikan. Setidaknya ditetapkan dahulu siapa saja ahli waris dan berapa bagian warisannya, selanjutnya bisa dilakukan kesepakatan apakah rumah tersebut dijual atau dipakai bersama sampai semua ahli waris menikah. Agar tidak terjadi keributan dan perbedaan pendapat dikemudian hari.

Sebab-sebab Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa

Banyak masyarakat Muslim di Kota Langsa yang melakukan penundaan pembagian warisan. Mengenai faktor atau alasan dari penundaan pembagian warisan yang sering dilakukan masyarakat, pak Gamal Akhyar mengatakan bahwa ada dua macam penundaan yang dilakukan masyarakat kota Langsa. Pertama, penundaan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris, yaitu ketika ada pewaris meninggal dunia kemudian ada diantara ahli warisnya yang masih kecil, ataupun terjadi sebuah kesepakatan dari orang tuanya untuk tidak membagikan warisan, ataupun harta warisan itu berbentuk sebuah perusahaan yang apabila dibagikan maka perusahaan tersebut tidak dapat dijalankan. Kedua, penundaan pembagian warisan dilakukan karena lalainya para ahliwaris, mereka menganggap tabu jika membahas persoalan warisan yang pada akhirnya penundaan ini terjadi sampai puluhan tahun sehingga menimbulkan konflik (Achyar, 2018). Setelah penulis wawancara ternyata mempunyai beberapa faktor atau alasan mengapa penundaan itu sampai dilakukan. Dari semua hasil observasi dan wawancara, penulis akan memaparkan beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan seluruh ahli waris

Sebab pertama dilakukan penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa yaitu karena adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menunda melakukan pembagian harta warisan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan sebab ini terjadi pada keluarga pak Umam. alasan keluarga pak Umam menunda membagikan harta warisan adalah

karena mereka membuat kesepakatan bahwa harta warisan tersebut akan dijadikan sedekah jariyah untuk lembaga pendidikan ataupun untuk lembaga keagamaan. Mereka sekeluarga sedang berusaha menyatukan persepsi apakah mereka menjadikan harta warisan tersebut sebagai sedekah jariyah atau ditunda dulu sampai cucu-cucu pewaris selesai semua kebutuhannya (Umam, 2018). Menurut penulis, jika pembagian warisan ini tidak segera dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat dan menimbulkan masalah diantara ahli waris kedepannya. Apalagi jika ada ahli waris yang meninggal, maka diantara anak dari ahli waris dan ahli waris yang lain kemungkinan bisa menimbulkan masalah.

b. Ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan

Sebab kedua dilakukan penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa yaitu yaitu karena ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan faktor ini terjadi pada keluarga Devi. Menurut Devi, alasan keluarganya menunda pembagian warisan yaitu karena terjadi kesepakatan antara ahli waris bahwa rumah yang merupakan harta warisan tersebut tidak akan dibagikan sebelum semua anak-anak dari pewaris menikah. Jika semua sudah menikah, maka rumah tersebut akan dijual. Kesepakatan ini dilakukan karena ada salah satu ahli waris yang boros dan ahli waris yang lain takut jika harta warisan ini akan habis (Armayani, 2017). Menurut penulis, seharusnya pembagian harta warisan dalam kasus Devi harus segera dibagikan. Setidaknya ditetapkan dahulu siapa saja ahli waris dan berapa bagian warisannya, selanjutnya bisa dilakukan kesepakatan apakah rumah tersebut dijual atau dipakai bersama sampai semua ahli waris menikah. Agar tidak terjadi keributan dan perbedaan pendapat dikemudian hari.

c. Karena beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga ditundanya pembagian warisan itu

Sebab ketiga dilakukan penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa yaitu yaitu karena beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga ditundanya pembagian warisan itu. Penulis akan memaparkan beberapa kasus yaitu:

Kasus pertama seperti pada keluarga Nur'aini. setelah kedua orang tua ahli waris meninggal, rumah peninggalan orang tua ahli waris yang dibangun diatas tanah bagian suami Nur'aini Daulay (anak pewaris) dikuasai oleh abang seibu dari suami Nur'aini. Beberapa tahun mereka tinggal di rumah tersebut, tidak dilakukan pembagian warisan hingga akhirnya abang seibu dari suami Nur'aini menjual paksa rumah beserta tanah milik alm suami Nur'aini yang seharusnya menjadi hak Nur'aini dan ketiga anaknya (Daulay, 2017).

Kasus kedua seperti pada keluarga Sayuti. Salah satu alasan keluarga Sayuti menunda pembagian waris ialah karena paman dari Sayuti ingin menguasai harta warisan dan tidak memberikan bagian warisan milik alm ayah Sayuti kepada Sayuti dan Desi. Beberapa toko yang disewakan, hasilnya dikuasai salah satu pihak tanpa membagikannya kepada yang lain.

Kasus ketiga terjadi pada keluarga pak Abu di Lorong Kampung Paya Bujuk Seulemak. Pada saat semua ahli waris masih hidup, harta warisan tetap tidak dibagikan. Kemudian ada beberapa ahli waris yang meninggal dunia dan memiliki anak. Penundaan pembagian warisan dilakukan yaitu karena ada ahli waris yang ingin menguasai harta warisan (Ridwan, 2018). Menurut penulis, seharusnya masalah warisan ini melibatkan Mahkamah Syar'iyah agar permasalahan warisan ini dapat diselesaikan, karena pihak desa sudah menyerah dalam menyelesaikan pembagian warisan ini. Jika sudah melibatkan Mahkamah syar'iyah, maka permasalahan dapat diselesaikan dan para ahli waris dapat menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi milik mereka.

d. Masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris

Sebab kelima dilakukan penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa yaitu karena masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris. Penulis akan memaparkan beberapa kasus yaitu:

Kasus pertama terjadi pada keluarga Devi. Menurut Devi, alasan lain keluarganya menunda pembagian warisan yaitu karena istri pewaris (ibu kandung Devi) masih hidup, jika rumah tersebut disewakan tentu akan menjadi tambahan dana untuk kehidupan keluarga mereka. Jadi keluarga Devi menunda membagikan harta warisan (Ridwan, 2018).

Kasus kedua seperti pada keluarga Rosnen Daulay, ditundanya pembagian harta warisan karena ketika alm ayah Rosnen meninggal, ibunya masih hidup. Selama 12 tahun tidak dilakukan pembagian harta warisan, namun sebagian ahli waris sudah membangun rumah diatas tanah warisan tersebut. Kemudian, sebagian besar ahli waris yang lain tinggal di luar kota dan mereka tidak terlalu memikirkan harta warisan tersebut. Pembagian warisan baru dilakukan setelah 6 tahun ibunya meninggal.

e. Sebagian besar masyarakat menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu.

Sebab keempat dilakukan penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa yaitu karena sebagian besar masyarakat menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu. Salah satu kasus yang berkaitan dengan faktor ini yaitu terjadi pada keluarga alm Pak Usman (Wak Hek). Setelah orang tuanya meninggal, tidak ada pembagian warisan yang dilakukan sampai belasan tahun. Penundaan pembagian warisan ini terjadi karena masih ada anggapan bahwa tabu atau pantang membahas masalah warisan dalam keluarga ini. Tidak ada satupun ahli waris yang membahas atau mempersoalkan masalah warisan hingga akhirnya salah satu ahli waris (Pak Usman) meninggal dunia.

Menurut penulis, seharusnya pembagian warisan dalam keluarga Rosnen harus segera diselesaikan dengan melibatkan perangkat desa, agar terhindar dari perbedaan pendapat yang muncul kemudian. Selanjutnya mengenai tanah warisan yang digunakan panitia masjid untuk perluasan masjid, sebaiknya para ahli waris duduk bersama perangkat desa dan imam kampung untuk membahas permasalahan ini dan mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kasus ini tidak sampai ke Mahkamah Syar'iyah.

Dampak Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa

1. Terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat
2. Adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima
3. Adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan
4. Putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan

Menurut penulis, setelah melihat dan memahami beberapa pandangan para ulama di Kota Langsa, baik Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, Pimpinan Dayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama Kota Langsa, sepakat mengatakan bahwa berdosa hukumnya apabila masyarakat melakukan penundaan pembagian harta warisan, terlebih jika penundaan pembagian warisan itu menimbulkan dampak negatif para ahli waris yang ada. Penulis juga menemukan ayat yang memaparkan apa-apa saja ketentuan yang harus dilaksanakan ketika seseorang telah meninggal dunia, yaitu memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak setelah dipenuhi wasiat pewaris dan dibayarkan seluruh hutang pewaris. Allah SWT telah menyebutkan tindakan tersebut dalam Surah An-Nisa' ayat 11 :

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ

“...(pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

(dan) sesudah dibayar hutangnya....”. (Q.S An-Nisa: 11)

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya:

“... sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”. (Q.S An-Nisa: 12) (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya).

Dalam kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang yang dibuat pewaris. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak tiga kali. Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan untuk di tinggalkan.

Menurut penulis, berdasarkan kaidah ini dapat dikatakan bahwa melakukan penundaan terhadap pembagian harta warisan lebih baik ditinggalkan karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positif yang bisa diambil oleh masyarakat, dengan demikian sebaiknya masyarakat langsung melakukan pembagian harta warisan ketika pewaris sudah meninggal dan sudah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran wasiat dan pembayaran hutang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan pewaris sebagaimana yang tertulis dalam pasal 187 sebagai berikut (Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., h. 379-380).

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat 1 sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan jika ada salah satu keluarga yang tidak mau membagikan harta warisan seperti dalam pasal 188, sebagai berikut :

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut seharusnya dipahami oleh masyarakat Kota Langsa agar lebih mengetahui dan melaksanakan pembagian warisan setelah pewaris meninggal sehingga dampak negatif dari penundaan pembagian warisan dapat dihindarkan.

KE Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa, terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian warisan, yaitu

dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat desa, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa. Banyak masyarakat kota Langsa yang menunda-nunda membagikan harta warisan. Dari 42 kasus yang masuk dalam Mahkamah Syar'iyah, 36 kasus diantaranya berupa penetapan ahli waris dan 6 kasus lainnya berupa konflik yang disebabkan dari penundaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya ketika pembagian harta warisan segera dilaksanakan sesuai hukum islam dan hukum negara, dalam ajaran islam warisan harus dibagikan secepatnya mungkin karena menunda pembagian warisan tanpa alasan syar'i dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak waris dan bisa memicu konflik di masa depan, dan sebaiknya lebih mengutamakan kepentingan keluarga demi kerukunan serta berusaha menghindari perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisar Ananda. Metodologi Penelitian Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2016.
- Devi Armayani, salah satu warga Desa Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, wawancara 20 November 2017.
- Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, (Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011), hal 183-184
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit diponegoro, 2000), h. 62.
- Gamal Achyar, wawancara di IAIN Langsa dalam acara "Training Of Trainer (TOT) Ilmu Mawaris untuk Imam Gampong, Dosen dan Mahasiswa di Kota Langsa", 21 November 2017.
- Herowati Poesoko, (Parate Executiobyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT), Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008), hal 38-39
- Hilman, Hadikusuma , Hukum Waris Adat, Bandung. Citra Aditya Bakti 1993. Maman Suparman , Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafik. 2015.
- Icksan, M. (2022). Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat. HUKMY: Jurnal Hukum, 2(1), 1-13.
- inuddin, J. (2020). Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 4(2), 298-313
- Maman Suparman , Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafik. 2015.
- Mursyiddin. Membuat Syari'at Islam Bekerja: Mpu Dan Peranannya Dalam Pembentukan Qanun Jinayat Di Aceh. Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Nur'aini Daulay, wawancara di rumahnya Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017.
- Sigit Supto Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia, Madiun: Pustaka Iltizam. 2017
- Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2014. Sigit Supto Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia, Madiun: Pustaka Iltizam. 2017.
- Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2014. Sigit Supto Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia, Madiun: Pustaka Iltizam. 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). Hal 60
- Pegawai Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara di Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa, 1 Februari 2018.
- Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)
- Tgk. Ridwan, S.Pd, Ulama Kota Langsa, wawancara di Kantor Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, 1 Februari 2018
- Umam, wawancara di IAIN Langsa, warga Paya Bujuk Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018

Peraturan

Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Perdata dalam jurnal ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 653/Pdt. G/2017/PN. Mdn.

Undang-Undang Hukum Islam Nomor 187-188

Undang-Undang Pasal 175 ayat 1 sub a, b, dan c.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., h. 379-380.